



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN KEPULAUAN RIAU**

Jl. Pelabuhan Sungai Jang No. 38, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Tanjungpinang 29124
TELEPON (0771) 22153; FAKSIMILI (0771) 26285
WEBSITE : kepri.brmp.pertanian.go.id – email : brmp.kepri@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 240/Kpts/KU.010/H.12.32/02/2026**

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU
BENDAHARA PENERIMAAN LINGKUP BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN (BRMP) KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 telah ditetapkan Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran dan/atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa agar dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan lancar, perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2004, Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- d. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- e. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan;
- g. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- h. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik

Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;

- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
- p. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- q. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
- r. Peraturan Menteri Pertanian nomor 39 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- s. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-018.09.2.320091/2025 tanggal 01 Desember 2025 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 80/KPTS/KU.010/M/1/2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Penggunaan Anggaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU BENDAHARA PENERIMAAN LINGKUP BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2026.

PERTAMA : Menetapkan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Kepulauan Riau Tahun 2026 dengan susunan sebagai berikut:

1 Nama : Dwi Wibowo, A.Md.
NIP : 198902072011011003
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.b
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

2 Nama : Agusrizal, S.ST.
NIP : 198608182015031001
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Bendahara Penerimaan

KEDUA : Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Satuan Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 19 Februari 2026

Kepala Balai Besar,



REJO HARTONO

NIP 197304301999031001

Tembusan :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang
3. Bendahara Pengeluaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Kepulauan Riau
4. Masing-masing yang bersangkutan.